

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan dengan judul “Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serang”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh t hitung lebih besar dari t tabel yaitu $10.384 > 2.36462$ menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti Pajak Hotel memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serang tahun 2009-2017. Berdasarkan pengolahan data didapat nilai koefisien determinasi sebesar 0,939. Berarti sumbangan variabel Pajak Hotel dalam menerangkan variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 93,9%, sisanya 6,1% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini seperti Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Parkir, dan sebagainya.
2. Pajak juga menjadi kewajiban umat Muslim dengan alasan bahwa pemerintah membutuhkan pendapatan lain selain zakat dan sedekah untuk memenuhi berbagai pengeluaran dan kebutuhan negara, yang jika tidak dipenuhi, akan menimbulkan kemudharatan. Dimana mencegah kemudharatan juga merupakan kewajiban umat muslim.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kabupaten Serang adalah salah satu wilayah yang memiliki potensi wisata, sehingga dibutuhkan peran pemerintah dan masyarakat tentunya untuk bekerjasama memperbaiki segala fasilitas serta ikut mempromosikan segala kegiatan dan objek wisata yang ada di Kabupaten Serang sehingga akan berdampak pada peningkatan hunian kamar hotel di Kabupaten Serang yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah Pajak Hotel.
2. Semakin membaiknya iklim investasi di Banten dan Kabupaten Serang khususnya, membuat para investor tertarik untuk membangun usaha di Kabupaten Serang, termasuk usaha perhotelan menyebabkan meningkatnya pertumbuhan hotel di Kabupaten Serang. Sebaiknya hal ini juga diikuti dengan peningkatan fasilitas dan layanan dari para pengelola hotel untuk dapat terus menarik pengunjung sehingga akan berdampak pada peningkatan pendapatan hotel yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah Pajak Hotel yang akan dibayarkan.
3. Meningkatkan partisipasi wajib pajak penyelenggaraan pemungutan Pajak Hotel yang dilaksanakan di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Serang terhadap wajib pajak.
4. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah faktor lain sehingga ada ketertarikan untuk melakukan penelitian.